

Nomor : 039100.S/KU.06.01/COS/2026
Sifat : Segera
Perihal : Laporan Keterbukaan Informasi atas Pemenuhan Ketentuan POJK 42/2020
Lampiran : 2 (dua) berkas

Jakarta, 29 Juni 2026

Yang Terhormat,

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), dengan ini untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Laporan atas Transaksi Afiliasi, sebagai berikut:

In compliance with Article 4 of Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions (“POJK 42/2020”), we hereby, for and on behalf of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (the “Company”), submit this Report on the Affiliated Transaction, as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
 (“**Perseroan**”)
Name of Issuer or Public Company : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
 (“**the Company**”)
Bidang Usaha : Bidang transmisi dan distribusi gas bumi
Business Activities : *Natural gas transmission and distribution*
Telepon/*Phone* : 021 – 6334838
Faksimili/*Facsimile* : 021 – 6333080
Alamat surat elektronik/*E-mail* : pgn.corsec@pertamina.com

Informasi Transaksi Afiliasi

Information on the Affiliated Transaction

1.	Tanggal Pelaporan	29 Juni 2026
	<i>Reporting Date</i>	June,29 2026

2.	<p>Obyek Transaksi</p> <p><i>Object of Transaction</i></p>	<p>Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Jaringan Pipa Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil ("Objek Transaksi").</p> <p><i>Cooperation Agreement on the Management of Natural Gas Pipeline Networks for Households and Small Customers</i></p>
3.	<p>Pihak yang melakukan Transaksi</p> <p><i>Parties Involved in the Transaction</i></p>	<p>a. Perseroan sebagai Penyedia Pengelolaan b. PT Pertagas Niaga ("PTGN") sebagai Penerima Pengelolaan Pengoperasian Objek Transaksi.</p> <p><i>a. The Company as the Managing Party b. PT Pertagas Niaga ("PTGN") as the Receiving Party Transaction Object.</i></p>
4.	<p>Sifat Hubungan Afiliasi</p> <p><i>Nature of Affiliation</i></p>	<p>PTGN merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Gas ("Pertagas"), di mana kepemilikan saham Perseroan kepada Pertagas sebesar 51%. Berdasarkan hal tersebut, PTGN termasuk entitas terafiliasi PGN yang secara tidak langsung sahamnya dimiliki oleh Perseroan melalui Pertagas.</p> <p><i>PTGN is a subsidiary of PT Pertamina Gas ("Pertagas"), in which the Company owns 51% of the issued and paid-up share capital. Accordingly, PTGN constitutes an affiliated entity of the Company, as PTGN is indirectly owned and controlled by the Company through its shareholding in Pertagas.</i></p>
5.	<p>Nilai Transaksi Afiliasi</p> <p><i>Value of the Affiliated Transaction</i></p>	<p>-</p> <p>-</p>
6.	<p>Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sejak terbentuknya struktur Subholding Gas, PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") menguasai pengelolaan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil ("Jargas APBN") kepada Perseroan, termasuk wilayah Jargas APBN yang dalam pelaksanaannya dikelola oleh PTGN ("Jargas PTGN"). Alokasi dan kontrak pasokan gas bumi atas Jargas PTGN yang sebelumnya dikelola oleh Pertamina telah dialihkan secara bertahap kepada Perseroan sebagai bagian dari integrasi pengelolaan bisnis gas bumi di lingkungan Subholding Gas. Dalam rangka menjaga efektivitas dan efisiensi operasional, pengelolaan pelanggan serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur Jargas PTGN tetap dilaksanakan oleh PTGN. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hubungan kerja sama antara Perseroan dan

	<p><i>Explanation, Considerations, and Rationale for the Transaction</i></p>	<p>PTGN yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (“PKS”) Pengelolaan Jargas. PKS Pengelolaan Jargas mengatur pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak dalam aspek pengelolaan pelanggan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan pasokan dan pemakaian gas bumi, pelaporan berkala, serta mekanisme penggantian biaya pasokan gas bumi yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perseroan.</p> <p>4. Ruang lingkup transaksi dalam PKS Pengelolaan Jargas, khususnya terkait mekanisme penggantian biaya pasokan gas bumi oleh PTGN kepada Perseroan, merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan tidak termasuk dalam kategori transaksi yang dikecualikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan wajib memperoleh Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) dari Penilai Independen dan melaksanakan Keterbukaan Informasi atas transaksi afiliasi dimaksud sesuai ketentuan POJK 42/2020.</p> <p><i>1. Since the establishment of the Gas Subholding structure, PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”) has entrusted the management of the Natural Gas Network for Households and Small Customers (“Jargas APBN”) to the Company, including Jargas APBN areas which are operationally managed by PTGN (“PTGN Jargas”).</i></p> <p><i>2. The gas allocation and gas supply contracts for PTGN Jargas, which were previously managed by Pertamina, have been gradually transferred to the Company as part of the integration of gas business management within the Gas Subholding.</i></p> <p><i>3. In order to maintain operational effectiveness and efficiency, customer management as well as the operation and maintenance of PTGN Jargas infrastructure continue to be carried out by PTGN. Therefore, it is necessary to establish a cooperative arrangement between the Company and PTGN, as set forth in the Jargas Management Cooperation Agreement (“Cooperation Agreement”). The Cooperation Agreement governs the allocation of rights, obligations and responsibilities of the parties in relation to customer management, operation and maintenance of infrastructure, management of gas supply and consumption, periodic reporting, as well as the reimbursement mechanism for gas supply costs that are paid in advance by the Company.</i></p>
--	--	---

		<p>4. The scope of the transaction under the Jargas Management Cooperation Agreement, particularly the reimbursement mechanism for gas supply costs by PTGN to the Company, constitutes an Affiliated Transaction as referred to in POJK 42/2020 and does not fall within any exempted transaction category. In this regard, the Company is required to obtain a Fairness Opinion from an Independent Appraiser and to conduct Information Disclosure in respect of such Affiliated Transaction in accordance with POJK 42/2020.</p>
5.	<p>Ringkasan Pendapat Kewajaran Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP")</p> <p><i>Summary of the Fairness Opinion Issued by the Public Appraisal Firm ("KJPP")</i></p>	<p>Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran (<i>Fairness Opinion</i>) atas Rencana Transaksi Afiliasi berupa Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Jargas APBN antara Perseroan dan PTGN yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan (KJPP ANA & Rekan), rencana transaksi afiliasi dimaksud dinyatakan WAJAR.</p> <p><i>Based on the Fairness Opinion Report on the proposed Affiliated Transaction in the form of the Cooperation Agreement for the Management of Government-Funded City Gas Networks (Jargas APBN) between the Company and PTGN, prepared by Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan (KJPP ANA & Rekan), the proposed Affiliated Transaction has been determined to be FAIR</i></p>

Adapun dokumen pendukung yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban sesuai Pasal 4 POJK 42/2020 adalah sebagaimana kami lampirkan dalam surat ini.

The supporting documents required for the fulfilment of the obligations under Article 4 of POJK 42/2020 are enclosed with this letter.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

We hereby submit this report and thank you for your attention.

Corporate Secretary




Fajriyah Usman